

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Simpulan**

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan terhadap pelaksanaan pelayanan kesehatan bagi pasien untuk mendapatkan pelayanan HCU (*High Care Unit*) di Rumah Sakit Umum Pusat Dr M Djamil Padang dapat disimpulkan bahwa sebagai berikut

1. Pelaksanaan pelayanan kesehatan bagi pasien untuk mendapatkan hak pelayanan HCU (*High Care Unit*) di Rumah sakit Umum Pusat Dr M Djamil Padang masih belum optimal hal ini disebabkan kompleksitas kasus dan beban kerja Proporsional jumlah tenaga yang memberikan pelayanan diruang HCU (*High Care Unit*) belum terpenuhi berdasarkan standar pedoman pelayanan HCU (*High Care Unit*).
2. Kendala kendala pelaksanaan pelayanan kesehatan bagi pasien untuk mendapatkan hak pelayanan HCU (*High Care Unit*) di Rumah Sakit Umum Pusat Dr M Djamil Padang adalah over load kapasitas pasien yang dirawat dengan jumlah tempat tidur diruangan HCU (*High Care Unit*) tidak sebanding dan tidak sesuai rasio atau perbandingan SDM yang memberikan pelayanan dengan jumlah pasien yang dirawat jelas tidak mampu melayani pasien rujukan internal (ruang rawat inap) dan rujukan external melalui sistem rujukan terintegrasi. Dan masih belum terpenuhinya beberapa fasilitas alat alat kesehatan

sebagai penunjang dalam memberikan pelayanan di ruang HCU (*High Care Unit*).

3. Upaya penanggulangan Rumah sakit Umum Pusat Dr M Djamil Padang memberikan pelayanan kesehatan bagi pasien untuk mendapatkan hak pelayanan HCU (*High Care Unit*). Berbagai upaya telah dilakukan oleh RSUP Dr M Djamil padang diantaranya dengan memberikan pasien untuk mendapatkan pelayanan HCU (*High Care Unit*) sesuai dengan haknya, RSUP Dr M Djamil Padang berupaya mengurai permasalahan yang menjadi kendala dalam memberikan pelayanan HCU (*High Care Unit*) alaternatif yang akan dilakukan diantaranya akan dibuat pengembangan layanan HCU khusus anak setara PICU (*Pediatrik intensif care unit*), pengembangan HCU satelite dewasa di setiap ruangan rawat inap bila seandainya terjadinya overload kapasitas diruang regular *High Care Unit* (HCU).

## B. Saran

Upaya upaya penanggulangan Rumah sakit Umum Pusat Dr M Djamil Padang memberikan pelayanan kesehatan bagi pasien untuk mendapatkan hak pelayanan HCU (*High Care Unit*) di RSUP Dr M Djamil Padang melakukan beberapa hal :

1. Optimalisasi pelayanan di ruangan HCU (*High Care Unit*) regular dengan menambah jumlah tenaga sesuai dengan kebutuhan dan menambah kebutuhan fasilitas alat-alat kesehatan yang telah diusulkan.

2. Merealisasikan segera pembuatan ruangan HCU khusus anak setara PICU (*Pediatric Intensif Care Unit*) sehingga antrian panjang pasien anak-anak yang akan dirawat bisa terurai.
3. Merealisasikan pengembangan layanan HCU (*High Care Unit*) dimasing-masing unit rawat inap yang sifatnya sementara (*temporer*) sehingga bisa memangkas antrian pasien yang akan dirawat di HCU (*High Care Unit*).

## **DAFTAR PUSTAKA.**

### A. BUKU-BUKU

- Achmad Ali, 2017. *Menguak Tabir Hukum*, PT Fajar Inter Pratama Mandiri Edisi ke 2 Kencana , Jakarta.
- Amran Suadi, 2018, *Sosiologi Hukum : Penegakan, Realitas Dan Nilai Moralitas Hukum*, edisi 1 Kencana, Jakarta.
- Amiruddin, 2006, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Ameln, Fred, 1991, *Kapita Selekta Hukum Kedokteran*, Grafika Tama, Jakarta.
- Andi Prastowo, 2012, *Metode Penelitian Kualitatif*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta,
- Anonim, 2013, *Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan*, Fokusmedia, Bandung.
- Astut,i Endang Kusuma, 2019, *Transaksi Terepeutik Dalam Upaya Pelayanan Medis Di Rumah Sakit*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Cholid Nabuko & Abu Achmadi, 2003, *Metodologi Penelitian*, PT Bumi Aksara, Jakarta.
- Cakrawila, 2001, *Hukum Kedokteran*, CV Mandar Maju, Bandung.
- Eddi Junaidi, 2011, *Mediasi Dalam Penyelesaian Sengketa Medik*, Rajawali Pers, Jakarta,
- Freddy Tengker, 2007, *Hak Pasien*, Bandung, Mandar Maju.
- Hermien Hadiati Koeswadji , 1984, *Hukum dan Masalah Medik*, Surabaya Airlangga University, Suraubaya
- Janus Sidabalok, 2006, *Hukum Perilindungan Konsumen di Indonesia Pertanggungjawaban Menurut Hukum Perdata*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Jhon R Williams, 2005, *Panduan Etika Medis*, 2005, Pusat Studi Kedokteran Islam Universitas Muhamadyah, Yogyakarta.
- Lexy J Moloeng, 2010, *Metode Penelitian Kualitatif Remaja*, Rusdakarya, Bandung

M Jusuf Hanfiah&Amri Amir, 2016, *Etika Kedokteran dan Hukum Kesehatan*, EGC Edisi 5, Jakarta.

Masrudi Mukhtar, 2016, *Etika Profesi & Hukum Kesehatan*, Pustaka Baru Press, Yogyakarta.

Ridwan, H. Juniarso dan Achmad Sodik Sudrajat, *Hukum Administrasi Negara dan Kebijakan Pelayanan Publik*, Cet 1 Nuansa, Bandung

Rony Rustam, 2018, *Rencana Strategis Instalasi Rawat Inap Bedah RSUP Dr M Djamil Padang periode 2018-2024*, Bag Umum RSUP Dr M Djamil, Padang.

Setiono, 2004, *Rule Of Law (Supremasi Hukum)*, Magister Ilmu Hukum, Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, Surakarta.

Soerjono Soekanto, 2012, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia, Jakarta.

Satjipto Rahardjo, (2014, *Ilmu Hukum*, Cetakan ke delapan, PT Citra Aditya Bakti, Bandung.

Sudarto, 2002, *Metodologi Penelitian Filsafat*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Setiono, 2004, *Rule Of Law (Supremasi Hukum)*, Magister Ilmu Hukum, Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, Surakarta.

Soekijo Notoamodjo, 2010, *Etika&Hukum Kesehatan*, Jakarta, Rineka Cipta,

Soerjono Soekanto, 2010, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta.

Tim penyunsun Kamus Pusat Pembinaan dan pengembangan Bahasa, 1999,. *Kamus Besar Bahasa Indonesia,Edisi kedua*, Balai Pustaka, Jakarta.

Wahyu Sasingko, 2007 *Ketentuan-ketentuan Pokok Hukum Perlindungan Konsumen*, Universitas Lampung : Lampung.

Yesmil Anwar & Adang, 2017, *Pengantar Sosiologi Hukum*, Kompas Gramedia, Jakarta.

Yusirwan Yusuf, 2018, *Rencana Strategis RSUP Dr M Djamil Padang periode Tahun 2018-2024*, Bag Umum RSUP Dr M Djamil, Padang.

Yusrwan Yusuf, 2018, *Panduan Pelayanan HCU (High Care Unit) RSUP Dr M Djamil Padang*, Tahun 2018, Bag Umum RSUP Dr M Djamil, Padang.

Zaeni Asshadie, 2017, *Aspek Aspek Hukum Kesehatan di Indonesia*, PT Raja Grafindo Persada, Depok.

B. Peraturan Perundang-Undangan.

Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang - Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan

Undang - Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit

Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak asasi Manusia.

Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 834 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan *High Care Unit (HCU)*.

C. Sumber lainnya

Bambang Santoso, 2007. *"Relevansi Pemikiran Teori Robert B. seidman tentang "The Law Of Non Transferability Of The Law" Dengan Upaya Pembangunan Hukum Nasional Indonesia*, Jurnal Yustisia Nomor 70 Januari – April 2007

Satjipto Rahardjo, 1993. *"Penyelenggaraan Keadilan Dalam Masyarakat Yang Sedang Berubah"*. Jurnal *Masalah Hukum*.

Soetam Rizky Wicaksono, 2018. *"Studi Kasus Informasi Manajemen"*. Seribu Bintang, Malang, Volume 2.

Syaiful Bakhr, *Aspek Perlindungan Hukum dalam Pelayanan Kesehatan*, diakses tgl 20 Januari 2022, pk 09.20 PM, <https://fh.umj.ac.id/aspek-perlindungan-hukum-dalam-pelayanan-kesehatan-dan-kedokteran>

